BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN NOMINAL *INFAQ* BAGI PNS DI BAZ KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Praktek Penentuan Nominal *Infaq* Bagi Karyawan / Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

Hukum Allah atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan itu tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih hasanah kebaikan di dunia dan di akhirat, atau dengan kata lain yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.[1] *Maslahat* atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari'atan atau hukum Islam, sebagaimana para pakar fiqh dan ushul fiqh mengatakan: "di mana ada *maslahat*, di sanalah hukum Allah". Artinya, *maslahat* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam.[2]

Dengan demikian, dalam melakukan muamalah atau interaksi sosial antar sesama manusia khususnya dalam pembangunan masjid dan kemaslahatan masyarakat Gresik yang hendaknya dilakukan atas dasar saling bantu membantu, dan tidak saling merugikan. Dengan demikian, kemaslahatan bagi umat manusia akan berlangsung dengan baik, dan hubungan harmonis antar sesama manusia tetap akan terjalin. Berdasarkan

[1] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.
[2] *Ibid,* 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaparan di atas, dapat di tegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi: [3]

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ العِقَابِ

Artinya: " *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*."

Salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu infaq. *Infaq* merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan seseorang yang memberikan *infaq* terhadap orang yang lagi membutuhkan khususnya ber*infaq* terhadap orang yang berhak mendapatkan *infaq* dan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid merupakan anjuran dalam Islam. *Infaq* merupakan suatu pemberian atau *shadaqah* yang disunnahkan untuk kepentingan agama dan umum, baik itu masjid musolla, sekolah, madrasah, rumah sakit serta tempat ibadah dan umum lainnya.

Islam memerintahkan kita agar meng*infaq*kan harta sekaligus menjelaskan tatacaranya. Dengan demikian infak fardhu harus dan wajib dilaksanakan. *Infaq* sunnah hendaknya diperhatikan dan diupayakan sesuai kemampuan. Adapun *infaq* mubah sebaiknya tidak diperbanyak, tetapi dilakukan sebatas keperluan saja, dan ditujukan pada yang lebih banyak

[3] Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjahmanya dengan Bahasa Indonesia,* (al-Madinah al-Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H), 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat daripada madaratnya, sebagai bentuk *kewaraan*.[4] Oleh karena itu *infaq* bagi beberapa golongan yang didistribusikan oleh BAZ Kabupaten Gersik yang ditentukan nominalnya dalam setiap golongan merupakan *infaq* yang diperbolehkan selama mekanismenya sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits dan dipergunakan untuk kepentingan di jalan Allah dimana dalam tujuan BAZ tersebut untuk kesejahteraan umat.

Adapun *infaq* bagi seseorag muslim khususnya para pegawai PNS dan karyawan BUMD yang ada di Kabupaten Gresik merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Orang yang enggan ber*infaq* adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat *infaq* adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan ummat islam, menolong dan membantu kaum *du'afa*. Dalam hal ini kaum *du'afa* Adalah sebuah kelompok manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad, Rasullulah SAW bersabda bahwa apabila seorang manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal yaitu *shadaqah* jariyah, anak shalih yang mendo'akannya dan ilmu yang bermanfaat sesudahnya. Semoga dengan adanya sarana ibadah ini, masyarakat muslim di Kabupaten Gersik dapat merealisasikan kehidupan sebagai seorang muslim yang selalu bertaqwa kepada Allah SWT, berbakti

[4] *Ibid.,159*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang tuanya, menghormati dan menyayangi antar sesama manusia, memberikan manfaat bagi komunitas di sekitarnya.

Berdirinya badan amil zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.[5]

Keberadaan BAZ dapat dijumpai dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Pembentukan BAZ untuk tingkat nasional dilakukan oleh presiden atas usul menteri agama. Untuk tingkat daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi. Untuk daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota dan untuk tingkat kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan (pasal 6 UUPZ). Badan Amil Zakat di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.[6]

Badan Amil Zakat Kota Gresik, dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, professional dalam pengelolaan dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah*

---

[5] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Instan Press, 2002), 126.

[6]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia (*Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006*), 99.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ZIS), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam di Kota Gresik dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS).

BAZ Kabupaten Gresik diharapkan mampu berkiprah memberikan pelayanan dan memberikan bimbingan serta informasi kepada *muzakki* terkait dengan permasalahan zakat, *infaq*, *shadaqah*. Di samping itu, BAZ Gresik juga menerbitkan sebagai media informasi dan silaturrahim dengan nama bulletin BAZ Kabupaten Gresik yang edisi perdana (Edisi 1-Ramadlan 1431 H/Agustus 2010 M) telah diterbitkan dan diharapkan dapat menjadi media komunikasi antara *muzakki* dengan pengelola, pengelola dengan *mustahiq* maupun *muzakki* dengan *mustahiq* secara langsung dalam pengembangan wawasan, informasi tentang kegiatan kelembagaan dan pendayagunaan potensi zakat dan *infaq* yang ada di Kabupaten Gresik.[7]

Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan BAZ Gresik menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan infaq masyarakat Gresik cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZ ini diharapkan bisa membantu meyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah Kabupaten Gresik.

[7] Dokumen BAZ Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal *Infaq* Bagi Karyawan / Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

Dalam penentuan nominal infaq yang dilakukan oleh BAZ Gresik ini dilakukan atas persetujuan wakil bupati dan para UPZ yang ada di kantor wilayah kabupaten Gresik untuk kesejahteraan masyarahat Gresik dan untuk membiasakan masyarakat Gresik khususnya para PNS dan karyawan BUMD yang berada dilingkungan kabupaten Gresik untuk menyisihkan sebagian hartanya sedikit untuk membantu sesamanya dengan cara berinfaq.

Pengertian *infaq* menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian *infaq* memiliki beberapa batasan, sebagai berikut: *Infaq* adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. *Infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ke-manusiaan sesuai dengan ajaran Islam.

Infaq berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal *nisab* atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infaq* tidak harus diberikan kepada *mustahik* tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian *infaq* adalah pengeluaran suka rela yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *infaq* bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut islilah syari'at, *infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa *infaq* adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. *Infaq* ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. *Infaq* wajib diantaranya zakat, *kafarat*, *nadzar*, dan lain-lain. *Infaq* sunnah diantaranya, *infaq* kepada fakir miskin sesama muslim, *infaq* bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo’a setiap pagi dan sore : “Ya Allah SWT berilah orang yang ber*infaq*, gantinya. Dan berkata yang lain: “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan *infaq*, kehancuran”.

Sabda Allah tentang dasar hukum infaq diantaranya artinya sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."* (QS Ali Imran 134).

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal *nisab* seperti zakat. *Infaq* dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka *infaq* boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al Quran dijelaskan sebagai berikut :

يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ
ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: *" mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."* (QS. Al Baqarah 215)

Adapun factor-faktor yang melatar belakangi tentang penentuan nominal *infaq* dari BAZ Kabupaten Gersik, antara lain sebagai berikut:

1. Mayoritas dari masyarakat Kabupaten Gersik adalah muslim dengan beberapa pengetahuan agama Islam khususnya terdapat beberapa pondok pesantren atau dikenal dengan kota santri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kurangan kesadaran bagi masyarakat yang mampu khususnya bagi kalangan masyarakat menengah ke atas sehingga diberi surat himbauan.
3. Bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.
4. Sebagai contoh yang baik bagi masyarakat Kabupaten Gersik untuk ber*infaq* khususnya bagi masyarakat kalangan menengah.

Dari pengertian di atas maka pelaksanaan *infaq* ditentukan bagi pegawai/karyawan dengan beberapa faktor. Jika infaq tidak ada SK (surat keputusan) dari bupati kepada setiap golongan maka pendistribusian tersebut tidak akan terlaksana, karena kurang sadarnya manyarakat yang mampu akan pentingnya berinfaq untuk saling membantu sesamanya, terutama bagi para pegawai/karyawan dan sebagai contoh bagi masyarakat sekitar terutama manyarakat kota Gresik. Setelah peneliti analisis ternyata pelaksanaan tersebut bermanfaat atau untuk kepentingan bersama.

Adanya penentuan nominal *infaq* yang tidak sama diambil menurut golongan pangkat para pegawai/karyawan karena dari beberapa golongan tersebut gajinya tidak sama anatara satu dengan yang lainnya itu juga agar memudahkan UPZ dalam mengkoordinir pengambilan infaqnya. Hal ini agar mereka adil dan tidak memberatkan bagi para pegawai/karyawan terutama bagi mereka yang pangkat dan golongannya rendah dalam mengeluarkan *infaq* di BAZ.

Dalam pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bagi para pegawai PNS dan karyawan BUMN yang ditentukan nominalnya termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kategori dari pembagian *infaq* yang sunnah berdasarkan macam-macam *infaq* dalam hukum Islam, karena *infaq* yang dikumpulkan oleh BAZ Gersik berdasarkan prinsip keadilan semakin tinggi golongannya semakin tinggi pula nominal infaq yang di keluarkan Dengan demikian ber*infaq* yang ditentukan nilai nominalnya diperbolehkan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis karena bertujuan untuk kesejahteraan umat dan berdasarkan macam-macam *infaq* dalam hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id